

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BA.018
TAHUN ANGGARAN 2025 *AUDITED***

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



Jl. Pelabuhan Sei Jang No.3 Kota Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BRMP Kepri adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BRMP Kepri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BRMP Kepri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Tanjungpinang, 07 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.
NIP 197304301999031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	40
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	76
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	89
F. Pengungkapan Penting Lainnya	94
VI. Lampiran dan Daftar	96

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN
RIAU**
JL. Pelabuhan Sungai Jang No.38

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 07 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.
NIP 197304301999031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan- LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.345.650 atau mencapai 128,98 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 4.920.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp3.631.358.856,00 atau mencapai 89,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.076.469.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.791.596.442,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.791.596.442,00 Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00 dan Kewajiban sebesar Rp906.100. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp12.791.596.442,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp500.000,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.922.594.564,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.922.094.564,00 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.845.650,00 dan sebesar Rp3.916.248.914,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.916.248.914,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp13.081.926.050,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3.916.248.914; ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.625.013.206,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp12.790.690.342,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	4.920.000	6.345.650	128,98	4.820.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	4.920.000	6.345.650	128,98	
BELANJA				
BELANJA PEGAWAI	1.649.860.000	1.648.864.213	99,94	1.467.900.455
BELANJA BARANG	2.426.609.000	1.982.494.643	81,70	2.062.607.468
JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4.076.469.000	3.631.358.856	89,08	3.530.507.923

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

NERACA

PER 31 Desember 2025 DAN 2024

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	-	493.000	(493.000)	-100,00
JUMLAH ASET LANCAR	-	493.000	(493.000)	-100,00
ASET TETAP				
Tanah	4.568.076.000	4.568.076.000	-	0,00
Peralatan dan Mesin	4.028.862.111	4.028.862.111	-	0,00
Gedung dan Bangunan	9.719.728.860	9.719.728.860	-	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.017.825	105.017.825	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	22.280.000	22.280.000	-	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5.652.368.354)	(5.351.473.446)	(300.894.908)	5,62
JUMLAH ASET TETAP	12.791.596.442	13.092.491.350	(300.894.908)	-2,30
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	-	147.720.000	(147.720.000)	-100,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	-	(147.720.000)	147.720.000	-100,00
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-	-	
JUMLAH ASET	12.791.596.442	13.092.984.350	(301.387.908)	-2,30
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	906.100	11.058.300	10.152.200)	-91,81
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	906.100	11.058.300	(10.152.200)	-91,81
JUMLAH KEWAJIBAN	906.100	11.058.300	(10.152.200)	-91,81
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12.790.690.342	13.081.926.050	(291.235.708)	-2,23
JUMLAH EKUITAS	12.790.690.342	13.081.926.050	(291.235.708)	-2,23
JUMLAH EKUITAS	12.790.690.342	13.081.926.050	(291.235.708)	-2,23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.791.596.442	13.092.984.350	(301.387.908)	-2,30

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 Desember 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	()
KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-	0,00
PENDAPATAN OPERASIONAL	-	-	-	0,00
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	-	-	-	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	500.000	1.020.000	(520.000)	-50,98
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	500.000	1.020.000	(520.000)	-50,98
Jumlah Pendapatan	500.000	1.020.000	(520.000)	-50,98
BEBAN OPERASIONAL	-	-	-	
Beban Pegawai	1.639.115.213	1.477.649.455	161.465.758	10,93
Beban Persediaan	23.455.216	16.139.550	7.315.666	45,33
Beban Barang dan Jasa	1.117.891.941	1.218.892.009	(101.906.168)	-8,29
Beban Pemeliharaan	432.997.428	400.849.951	32.147.477	8,02
Beban Perjalanan Dinas	408.239.858	426.411.358	(18.171.500)	-4,26
Beban Penyusutan dan Amortisasi	300.894.908	352.845.800	(51.950.892)	-14,72
JUMLAH BEBAN	3.922.594.564	3.892.788.123	28.900.341	0,77
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.922.094.564)	(3.891.768.123)	(29.420.341)	0,78
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	3.420.000	1.000.000	2.420.000	242,00
Pendapatan Pelepasan Aset	3.420.000	1.000.000	2.420.000	242,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.425.650	2.800.000	(374.350)	-13,37
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.425.650	2.800.000	(374.350)	-13,37
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.845.650	3.800.000	2.045.650	53,83
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.916.248.914)	(3.887.968.123)	(27.374.691)	0,73
POS LUAR BIASA	-	-	-	
Beban Luar Biasa	-	-	-	
POS LUAR BIASA	-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.916.248.914)	(3.887.968.123)	(27.374.691)	0,73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 Desember 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13.081.926.050	13.453.525.225	(371.599.175)	-2,76
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.916.248.914)	(3.887.968.123)	(28.280.791)	0,73
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-	(9.318.975)	9.318.975	-100,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	-	-	-	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	-	-	-	0,00
SELISIH REVALUASI ASET	-	-	-	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	-	(9.318.975)	9.318.975	-100,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3.625.013.206	3.525.687.923	99.325.283	2,82
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(291.235.708)	(371.599.175)	80.363.467	-21,63
EKUITAS AKHIR	12.790.690.342	13.081.926.050	291.235.708)	-2,23

A PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan

5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp0,00 Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp453.043.044.000,00 menjadi Rp421.829.409.000,00;
2. *Refocusing/Realokasi* untuk Reprioritasi Anggaran Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebesar Rp7.741.862.053.000,00;
(dijelaskan sesuai dengan perubahan DIPA satker)

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp0,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	4.076.469.000
2024	3.591.174.000
2023	4.574.219.000
2022	3.655.305.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-

LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain

kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penanaman di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas

selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 50 (0,5) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10 dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50 dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100 dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti

peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap

dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan

- 6) Penilaian kembali

- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah

(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;

- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum

Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5 (0,5) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10 dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50 dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100 dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :

- a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 . Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNBPA Lainnya	4.920.000	3.920.000	79,67	2.020.000
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.920.000	3.920.000	79,67	2.020.000
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0,00	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0,00	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	2.425.650	100,00	2.800.000
Jumlah		4.920.000	6.345.650	128,98	4.820.000

Realisasi PNBPA TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA Rp0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dibandingkan TA 2025. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Tidak ada

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp6.435.650,00 atau 128,98 persen dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp4.920.000,00. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.525.650,00 atau 31,65 persen dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.290.000	3.920.000	2.020.000	1.900.000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0,00
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	2.425.650	2.800.000	0,00
Jumlah	4.920.000	6.345.650	4.820.000	1.525.650

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp3.920.000 merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin dan sewa rumah dinas
2. Pendapatan dari pengembalian belanja pegawai tahun lalu sebesar Rp2.425.650 berasal dari pengembalian tunjangan kinerja pegawai tahun 2024 untuk petugas belajar
3. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp0 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Mutu Pestisida
 - b. Pengujian Pupuk
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit
 - d. Pengujian Laboratorium Virologi
 - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
 - f. Diagnosis Penyakit Hewan
 - g. Pengujian Mutu Pakan
 - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
 - j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
 - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
 - l. Analisis Gas Rumah Kaca
 - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
 - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
 - o. Pengujian Bakteriologi
 - p. Pengujian Virologi
 - q. Pengujian Patologi
 - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
 - s. Pengujian Parasitologi
 - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
 - u. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
4. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp0,00 terdiri dari pendapatan di Tahun 2025 sebesar Rp0 pada Satker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dan sebesar Rp0 yang berasal dari pelayanan jasa sertifikasi tindak karantina (Hewan dan Tumbuhan) yang berasal dari SIMPONI Kemenkeu sebanyak 3 Kwitansi atas billing yang disetor ke kas negara di bulan Januari yang merupakan piutang PNPB TA.2025 pada Satker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebesar Rp0,00 dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sebesar Rp0.
5. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau . Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp0 berasal dari empat eselon I.

6. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp0 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut.
 - a. Satuan Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Perizinan Pertanian, Setjen, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 58,00
 - b. Ditjen TP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 66,05
 - c. Ditjen Bun, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 80,00
 - d. Ditjen PKH, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 67,00
 - e. BSIP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 95,00
 - f. BPPSDMP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 86,00
 - g. Barantan, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 70,00
7. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp0 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
8. Pendapatan Denda sebesar Rp0 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
9. Pendapatan lain-lain sebesar Rp0 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	2.425.650	Pengembalian kelebihan tunjangan kinerja petugas belajar
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	0	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau .
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau , dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran,

persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau . Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal (periode pelaporan) sebagai berikut.

Pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp0 merupakan (dijelaskan sesuai dengan kondisi satker).

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBP per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp1.370.433.691 atau 34,55 dari anggaran belanja sebesar Rp1.370.433.691. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	1.649.860.000	1.648.864.213	99,94	1.467.900.455,
Belanja Barang	2.426.609.000	1.982.494.643	81,7	2.062.607.468,
Belanja Modal	0	0	0,00	0
Jumlah	4.076.469.000,	3.631.358.856	89,08	3.530.507.923

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0,00	0
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.591.000	0	0,00	0
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0,00	0
Program Dukungan Manajemen	3.649.066.000	3.225.464.519	99,51	3.530.507.923
Jumlah	3.966.294.000	1.370.433.691	99,42	3.530.507.923

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.992.460,00 atau 2,28, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. **Penurunan Pagu Anggaran:** Pagu anggaran yang dialokasikan untuk periode ini mengalami penurunan dari pagu anggaran tahun sebelumnya.
2. **Dampak Efisiensi Belanja Barang:** Kami mengimplementasikan efisiensi yang ketat, khususnya pada belanja barang seperti alat tulis kantor (ATK) dan berbagai jenis jasa, sejalan dengan arahan efisiensi pemerintah.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.648.864.213,00 dan Rp1.467.900.455,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp100.850.933,00 atau 2,86 persen dibandingkan TA 2024. Kenaikan belanja pegawai tersebut disebabkan adanya penambahan CPNS sebanyak 5 (lima) orang dan PPPK sebanyak 11 orang.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	1.449.676.000	1.449.423.611	99,98	1.441.722.455
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	183.348.000	182.605.602	99,99	0
Belanja Lembur	16.836.000	16.835.000	0,00	26.178.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	1.649.860.000	1.648.864.213	99,94	1.467.900.455

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp596.272.042,00 dan Rp593.625.030,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	864.727.000	808.798.933	96,19	1.033.498.118
Belanja Barang Operasional	607.032.000	606.191.354	99,86	653.975.860
Belanja Barang Non Operasional	209.783.000	202.607.579	96,58	362.889.708

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	47.912.000	22.992.216	47,99	16.632.550
Belanja Jasa	314.700.000	309.496.208	98,35	201.848.041
Belanja Jasa	314.700.000	309.496.208	98,35	201.848.041
Belanja Pemeliharaan	433.300.000	432.967.428	99,92	400.849.951
Belanja Pemeliharaan	433.300.000	432.967.428	99,92	400.849.951
Belanja Perjalanan Dinas	813.882.000	408.239.858	50,16	426.411.358
Belanja Perjalanan DN	813.882.000	408.239.858	50,16	426.411.358
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	1.649.860.000	1.648.864.213		1.467.900.455

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp0,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	47.912.000	22.992.216	0,00	16.632.550
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47.912.000	22.962.216	0,00	16.632.550
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	30.000	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	47.912.000	22.992.216	0,00	16.632.550

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1.**

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan (periode pelaporan) sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0

Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing- adalah sebagai berikut:

Tidak anggran Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarkat/Pemda pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker BRMP KEPRI

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melauai aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat sebesar Rp0,00.

B.2.3. BELANJA MODAL

Tidak ada realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 karena tidak terdapat pagu anggaran untuk belanja modal pada tahun tersebut

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak tersedianya anggaran untuk belanja modal untuk TA 2025 dan 2024 .

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak tersedianya anggaran untuk belanja modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2025 dan 2024

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Tidak ada realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun berjalan

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak tersedianya anggaran untuk belanja modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2025 dan 2024

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Tidak ada realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tahun berjalan

4. Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak tersedianya anggaran untuk belanja modal Jalan. Irigasi dan Jaringan untuk TA 2025 dan 2024

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Tidak ada realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan TA 2025 sesuai tabel di atas :

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak tersedianya anggaran untuk belanja modal Lainnya untuk TA 2025 dan 2024

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)		Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

C.1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1.1. ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.791.596.442,00 dan Rp13.092.984.350,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp301.387.908,00 atau 2,30 persen apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	0	0
Aset Tetap	12.791.596.442	13.092.491.350
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	0	0
Jumlah	12.791.596.442	13.092.491.350

C.1.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp493.000,00. Saldo Aset Lancar per per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp493.000,00 atau 100 Persen , apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus	0	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Diterima		
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	0	493.000
Jumlah	0	493.000

C.1.2. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BRI No.Rekening 650173200911 000	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1**.

C.1.3. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau

0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

**Tabel C.4 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
Jumlah				

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.4**.

C.1.4. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,0, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.5 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas5
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.5**.

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau sebesar Rp0,00.

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

C.1.5. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0 apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas pada BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C. 6 Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	BRMP KEPRI
Saldo 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Pendapatan	0
Reklas dari Dana Deposito	0
Mutasi Kurang	0
Belanja Barang BLU	0
Belanja Modal BLU	0
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	0
Saldo 31 Desember 2025	0

C.1.6. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0, apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan saldo tiga rekening deposito di dua bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.5. Rekening Deposito Satker BRMP KEPRI

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah			0	0

C.1.7. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Untuk per 31 Desember 2025 dan 2024, BRMP Kepulauan Riau tidak memiliki anggaran atau melakukan pembayaran di muka. Semua pembayaran akan dilakukan saat barang atau jasa sudah diterima, atau pekerjaan sudah selesai.

C.1.8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Untuk tahun 2025, BRMP Kepri tidak memiliki anggaran atau melakukan pembayaran di muka. Semua pembayaran akan dilakukan saat barang atau jasa sudah diterima, atau pekerjaan sudah selesai.

Untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 BRMP Kepulauan Riau tidak memiliki Pendapatan yang harus diterima.

C.1.9. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp60.000,00 dan Rp85.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.000,00 atau 29,41 apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Penurunan (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2025	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2025	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	2025	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2025	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening	2025	0	0	0

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Penurunan (Rp)
	Perbankan dan Pengelolaan Keuangan				
4258	Pendapatan Denda	2025	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2025	0	0	0
Jumlah			0	0	0

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8**.

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.1.10.BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 BRMP Kepulauan Riau tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

C.1.11.PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0 apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024.

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10**.

C.1.12.PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 13 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
		0	0	0

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.11.1**, **Lampiran C.11.2**, dan **Lampiran C.11.3**.

C.1.13.PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp493.000,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp493.000,00 atau 100,00 apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 14 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

N o.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Penurunan (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	493.000	493.000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan	0	0	0

N o.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Penurunan (Rp)
	kepada Masyarakat			
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		0	493.000	493.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp493.000,00, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp0,00, dan persediaan lainnya sebesar Rp0,00. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan

Pada 30 Desember 2025 Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-221/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan. Berdasarkan petunjuk teknis akuntansi tersebut, atas persediaan yang berasal dari Belanja Barang 526 yang telah diserahkan ke pemda sehingga fisiknya tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pertanian, dilakukan pembebanan sebagai Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat sehingga tidak lagi dicatat di Neraca (*off balance sheet*). Namun demikian, atas barang tersebut masih dicatat dalam Laporan BMN sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C. 14.1 Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 31 Desember 2025

N o.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual	0	0

	atau diserahkan kepada Masyarakat		
	Jumlah	0	0
	Total	0	0

2. Pembebanan persediaan vaksin usang/kadaluarsa

Pada Tahun 2025, terdapat pembebanan persediaan rusak/usang atas vaksin yang telah kadaluarsa sebesar Rp0,00 yang sebelumnya di Tahun 2024 disajikan sebagai bagian dari saldo Persediaan Lainnya.

Untuk per 31 Desember 2025 dan 2024, BRMP Kepulauan Riau tidak memiliki pembebanan persediaan vaksin usang atau kadaluarsa.

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.942.043.880,00 dan Rp13.256.442.118,00. Saldo Aset Tetap per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp314.398.238,00 atau 2,37 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per (periode) 2024. Rincian saldo Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D Rincian Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024

N o	Jenis Aset Tetap	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	4.568.076.000	4.568.076.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.028.862.111	4.028.862.111	0
3	Gedung dan Bangunan	9.719.728.860	9.719.728.860	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.017.825	105.017.825	0
5	Aset Tetap Lainnya	22.280.000	22.280.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	5.652.368.354	5.351.473.446	300.894.908
	Jumlah	12.791.596.442	13.092.984.350	300.894.908

C.2.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.568.076.000,00 dan Rp4.568.076.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per (periode) 2024 d. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	4.568.076.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	4.568.076.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No	NUP	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	2	264.000.000	264.000.000	0
2	3	202.600.000	202.600.000	0
3	4	3.836.976.000	3.836.976.000	0
4	5	264.500.000	264.500.000	0
Jumlah		4.568.076.000	4.568.076.000	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 4 NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp4.568.076.000,00 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel D Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan,

No	Jenis Tanah	Jml NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	466.600.000
Jumlah		2	466.600.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 4.028.862.111,00 dan Rp4.149.582.111,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp120.700.000,00 atau 2,91 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

N o.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per (periode) 2024	4.028.862.111
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per (periode) Juni 2025	4.028.862.111

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.719.728.860,00 dan Rp9.719.728.860,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

N o.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 2024	9.719.728.860
B	Mutasi Tambah	0

N o.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 2025	9.719.728.860

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp105.017.825,00 dan Rp105.017.825,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

N o	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (periode) 2042	105.017.825
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0

N o	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (periode) 2025	105.017.825

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp22.280.000,00 dan Rp22.280.000,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

N o	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya (periode) 2024	22.280.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0

N o	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
D	Saldo Aset Tetap Lainnya (periode) 2025	22.280.000

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau x0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 2025. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

N o.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (periode) 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (periode) 2025	0

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2025 menurut (satker) disajikan pada Lampiran D.6.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.501.920.916,00 dan Rp5.308.242.678,00 . Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp193.678.238,00 atau 3,65 apabila dibandingkan dengan saldo

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	periode 2025 Rp	periode 2024 Rp	Kenaikan (Penurunan) Rp
1	Peralatan dan Mesin	3.948.800.075	3.847.496.625	101.303.450
2	Gedung dan Bangunan	1.679.387.210	1.482.936.260	196.450.950
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	24.181.069	21.040.561	3.140.508
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		5.652.368.354	5.351.473.446	300.894.908

Jika dibandingkan, tidak terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	101.303.450	101.303.450	0
2	Gedung dan Bangunan	196.450.950	196.450.950	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	3.140.508	3.140.508	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		300.894.908	300.894.908	0

Nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp300.894.908,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	101.303.450
Jumlah		101.303.450
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	196.450.950
	Transfer Keluar	
	Transfer Masuk	
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	

Jumlah		196.450.950
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Akumulasi Penyusutan Jaringan dan Irigasi	3.140.508
Jumlah		3.140.508
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		300.894.908

C.3. PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.3.1. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Saldo Properti Investasi per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per (periode) 2024. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.1 Saldo Properti Investasi per (periode) 2025 dan 2024

N o	Jenis Aset	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	NIHIL	0	0	0
2	NIHIL	0	0	0
3	NIHIL	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel E.2. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 2025 dan 2024

N o	jenis Aset	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	NIHIL	0	0	0

C.4. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2025 dan 2024

N o	Uraian	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.4.1. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan

oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.1. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
NIHIL	2025	0	0	0
Total		0	0	0

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.4.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.2. Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2025

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
NIHIL	2025	0	0	0
Total		0	0	0

C.4.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 2024.

C.4.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 2024.

C.5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lainnya per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per (periode) 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel G.1 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

N o	Uraian	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Penurunan (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	147.720.000	147.720.000
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	0	147.720.000	147.720.000
Jumlah		0	0	0

C.5.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Per 31 Desember 2025 dan 2024 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak memiliki saldo Aset Tak Berwujud.

C.5.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Per 31 Desember 2025 dan 2024 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak memiliki saldo dan transaksi yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan saldo dana yang dibatasi penggunaannya.

C.5.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Saldo Aset Lain-Lain per (periode) 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per (periode) 2024. Rincian Aset Lain-Lain per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel G.3. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

N o.	Klasifikasi		(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	0	147.720.000	147.720.000
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun 2025	0	0	0
Total			0	147.720.000	147.720.000

C.5.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Saldo

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel G.4. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No .	Uraian		(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

C.6. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo Kewajiban per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp906.100,00 dan Rp11.058.300,00. Saldo Kewajiban per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.152.200,00 atau 91,81 persen apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per (periode) 2024.

Saldo Kewajiban per (periode) 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.6.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp906.100,00 dan Rp11.058.300,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.152.200,00 atau 91,81 apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel H.1. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	906.100	11.058.300	10.152.200
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
5	Utang yang belum ditagihkan	0	0	0
Jumlah		906.100	11.058.300	10.152.200

C.6.2. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp906.100,00 dan Rp11.058.300,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.152.200,00 atau 91,81 apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per (periode) 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel H.2. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

N o	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	9.749.000	9.749.000
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	906.100	1.309.300	403.200
	Jumlah		906.100	11.058.300	10.152.200
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			906.100	11.058.300	10.152.200

C.6.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel H.3. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNB	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan dan Usaha,	0	0	0

	Penerimaan Klaim Asuransi BMN			
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.6.4. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2024.

C.6.5. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan adalah kewajiban yang timbul karena suatu entitas telah menerima manfaat dari barang atau jasa, atau telah mengonsumsi sumber daya ekonomi, pada periode akuntansi berjalan, meskipun faktur atau tagihan resmi dari pemasok atau pemberi jasa belum diterima. Dalam hal ini akun ini muncul di Neraca BRMP Kepulauan Riau karena ada pembayaran belanja barang atau jasa yang belum di GU kan.

Saldo Utang Yang Belum ditagihkan per per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per (periode) 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.7. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.790.690.342,00 dan Rp13.081.926.050,00. Saldo Ekuitas per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp291.235.708,00 atau 2,30 persen apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per (periode) 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	500.000	1.020.000
Beban Operasional	3.922.594.564	3.892.788.123
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3.922.094.564)	(3.891.768.123)

D.2. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp500.000,00 dan Rp1.020.000,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp520.000,00, atau 50,98 persen apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.2.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau bukan merupakan Satker BLU sehingga tidak mempunyai pendapatan badan layanan umum.

D.2.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp500.000,00 dan Rp1.020.000,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp520.000,00, atau 50,98 persen apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp6.345.650,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp500.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.845.650,00.

D.3. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.922.594.564,00 dan Rp 3.892.788.123,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.900.341,00 atau 0,77 persen apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.639.115.213,00 dan Rp1.477.649.455,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp161.465.758,00 atau 10,93 persen apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	1.439.674.611	1.451.471.455	(11.796.844)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	182.605.602	0	182.605.602
Beban Lembur	16.835.000	26.178.000	(9.343.000)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	1.639.115.213	1.477.649.455	161.465.758

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	1.449.423.611	1.439.674.611	9.749.000
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	182.605.602	182.605.602	0)
Belanja/Beban Lembur	16.835.000	16.835.000	
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			
Jumlah	1.648.864.213	1.639.115.213	9.749.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp9.749.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Jurnal Balik uang makan PNS bulan Desember 2024 sebesar Rp9.749.000

D.3.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp23.455.216,00 dan Rp16.139.550,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.315.666,00 atau 45,33 persen apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	23.455.216	16.139.550	7.315.666
Beban Pemeliharaan	30.000	0	0
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	23.485.216	16.139.550	7.315.666

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	22.992.216	23.455.216	(463.000)
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	30.000	(30.000)
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	22.992.216	23.485.216	(493.000)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp493.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	
Saldo awal	493.000
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0
Transfer Keluar	23.485.216
Transfer Masuk	22.992.216
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	0

D.3.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.141.347.157,00 dan Rp1.235.031.559,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp93.684.402,00 atau 7,59 Persen apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.3 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	606.191.354	653.975.860	(47.784.506)
Beban Barang Non Operasional	202.607.579	362.889.708	(160.282.129)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	
Beban Barang Persediaan	23.455.216	16.139.550	7.315.666
Beban Jasa			
Beban Jasa	309.093.008	202.026.441	107.066.567
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	
Jumlah	1.141.347.157	1.235.031.559	-93.684.402

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	606.191.354	606.191.354	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	202.607.579	202.607.579	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	22.992.216	23.455.216	(463.000)
Belanja/Beban Jasa			0
Belanja/Beban Jasa	309.496.208	309.093.008	403.200
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	1.141.287.357	1.141.347.157	-59.800

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp59.800,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Jurnal Balik Belanja Langganan Air bulan Desember 2024	1.309.300
Jurnal Penyesuaian Belanja Langganan Air bulan Desember 2025	(906.100)
Pemakaian Saldo Awal Persediaan 2025	(463.000)
Jumlah	(59.800)

D.3.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp432.997.428,00 dan Rp400.849.951,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.147.477,00 atau 8,02 persen apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp432.967.428,00 nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp30.000,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.3.4 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242.286.409	242.286.409	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.681.019	190.681.019	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	30.000	(30.000)
Belanja/Beban BLU	0	0	
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah	432.967.428	432.967.428	(30.000)

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Belanja Persediaan Konsumsi yang masuk ke persediaan pemeliharaan	30.000
Jumlah	30.000

D.3.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp408.239.858,00 dan Rp426.411.358,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.171.500,00 atau 4,26 persen apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp59.130.536,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama dengan yang ada pad LRA

Tabel D.3.5. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	408.239.858	408.239.858	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	408.239.858	408.239.858	0

D.3.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

D.3.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp150.447.470,00 dan Rp188.895.032,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.447.563,00 atau 20,35 apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

N o.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	101.303.450	153.254.343	(51.950.893)
		Gedung dan Bangunan	196.450.950	196.450.950	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	3.140.508	3.140.508	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		300.894.908	352.845.801	(51.950.893)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	147.720.000	(147.720.000)
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			300.894.908	500.565.801	(199.670.893)

D.3.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Per 31 Desember 2025 dan 2024 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Rian Tidak memiliki Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.4. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp3.922.094.564,00. Nilai Defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.420.341,00 atau 0,78 persen apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp3.891.768.123,00.

D.5. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	3.420.000	1.000.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.425.650	2.800.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.845.650	3.800.000

D.6. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.420.000,00 dan Rp1.000.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.420.000,00 atau 242 persen apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024

D.6.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.420.000,00 dan Rp1.000.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.420.000,00 atau 242 persen apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024

Tabel D.6.1. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	147.720.000	147.720.000	0	3.420.000	(144.300.000)
Pendapatan dari Pemindahtangana n BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	147.720.000	147.720.000	0	3.420.000	(144.300.000)

D.6.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 224.

D.7. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.425.650,00 dan Rp2.800.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp374.350,00 atau 13,37 pesen apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 .

D.7.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.425.650,00 dan Rp2.800.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp374.350,00 atau 13,37 pesen apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

N o.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/P enurunan (Rp)
1	Pendapat an Bunga. Pengelol aan Rekening Perbanka n. dan Pengelol aan Keuanga n	Pendapatan Penyelesaia n Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
				0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapat an Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	2.425.650	2.800.000	(374.350)
			Belanja Barang	0	0	0
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapata n Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapat an Pelepasa n dan Peroleha n Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	0	0	0
				0	0	0
4	Pendapat an Penyesu aian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuai an Nilai Persediaan	0	0	0
				0	0	0
5	Pendapat an Selisih Kurs yang Belum Terealisa	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapata n Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0

N o.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/P enurunan (Rp)
	Si					
	Jumlah			2.425.650	2.800.000	(374.350)

D.7.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

N o.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/P enurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
				0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
				0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
	Jumlah			0	0	0

D.8. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.845.650,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp374.350,00 atau 13,37 persen apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp3.800.00,00.

D.9. POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.9.1. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.9.2. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.9.3. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mengalami Defisit LO sebesar Rp3.916.248.914,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.374.69,00 atau 0,73 Persen apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp3.887.968.123.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 13.081.926.050,00 dan Rp 13.453.525.225,00 . Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp291.235.708,00 atau 21,63 apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.916.248.914,00 dan Rp3.887.968.123,00 . Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.280.791,00 atau 0,73 persen apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak memiliki transaksi koreksi nilai persediaan

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp9.318.975,00 . Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp9.318.975,00 atau 100,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

N o.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0

N o.	Uraian	Nilai (Rp)
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Balai Penerapan Modernisasi Kepulauan Riau tidak memiliki Koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2025

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.631.358.856,00 dan Rp3.530.507.923,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp100.850.933,00 atau 2,86 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.345.650 dan Rp4.820.000,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1.525.650,00 atau 31,65 persen apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Balai Penerapana Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak memiliki Pengesahan Hibah Lansung sampai dengan 31 Desember 2025.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Balai Penerapana Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak memiliki Pengesahan Pengembalian Hibah Lansung sampai dengan 31 Desember 2025.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Balai Penerapana Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak memiliki Pengesahan Hibah Lansung TAYL sampai dengan 31 Desember 2025

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Penerapana Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp291.235.708,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp80.363.467,00 atau 21,63 persen apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp371.599.175,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.790.690.342,00 dan Rp13.081.926.050,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp291.235.708,00 atau 2,23 persen apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak memiliki alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN).

F.3. Perkara Gugatan BMN

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tidak mempunyai perkara Gugatan BMN per 31 Desember 2025

F.3. Penghapusan BMN

- 1) Usulan penghapusan peralatan dan mesin senilai Rp147.720.000 sudah diusulkan oleh BRMP ke Setjen

F.7. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

Tidak ada

2. Rekonsiliasi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU 320091

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,920,000	6,345,650	1,425,650	129	4,170,000	4,820,000	(650,000)	116
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,920,000	6,345,650	1,425,650	129	4,170,000	4,820,000	(650,000)	116
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	4,920,000	6,345,650	1,425,650	129	4,170,000	4,820,000	(650,000)	116
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,076,469,000	3,631,358,856	(445,110,144)	89	3,951,174,000	3,530,507,923	420,666,077	89
1. Belanja Pegawai	1,649,860,000	1,648,864,213	(995,787)	100	1,499,356,000	1,467,900,455	31,455,545	98
2. Belanja Barang	2,426,609,000	1,982,494,643	(444,114,357)	82	2,451,818,000	2,062,607,468	389,210,532	84
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU 320091

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,076,469,000	3,631,358,856	(445,110,144)	89	3,951,174,000	3,530,507,923	420,666,077	89
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI



RUDI HARTONO

NIP. 197304301999031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:35 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	500,000	1,020,000	(520,000)	(50.98)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	500,000	1,020,000	(520,000)	(50.98)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	500,000	1,020,000	(520,000)	(50.98)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,639,115,213	1,477,649,455	161,465,758	10.927
Beban Persediaan	23,455,216	16,139,550	7,315,666	45.328
Beban Barang dan Jasa	1,117,891,941	1,218,892,009	(101,000,068)	(8.286)
Beban Pemeliharaan	432,997,428	400,849,951	32,147,477	8.02
Beban Perjalanan Dinas	408,239,858	426,411,358	(18,171,500)	(4.261)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:35 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	300,894,908	352,845,800	(51,950,892)	(14.723)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,922,594,564	3,892,788,123	29,806,441	0.766
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,922,094,564)	(3,891,768,123)	(30,326,441)	0.779
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	3,420,000	1,000,000	2,420,000	242
Pendapatan Pelepasan Aset	3,420,000	1,000,000	2,420,000	242
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,425,650	2,800,000	(374,350)	(13.37)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,425,650	2,800,000	(374,350)	(13.37)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,845,650	3,800,000	2,045,650	53.833
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,916,248,914)	(3,887,968,123)	(28,280,791)	0.727
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,916,248,914)	(3,887,968,123)	(28,280,791)	0.727

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA BALAI

RUDI HARTONO
NIP. 197304301999031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	493,000	(493,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	493,000	(493,000)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	4,568,076,000	4,568,076,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,028,862,111	4,028,862,111	0	0.00
Gedung dan Bangunan	9,719,728,860	9,719,728,860	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	105,017,825	105,017,825	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	22,280,000	22,280,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,652,368,354)	(5,351,473,446)	(300,894,908)	5.62
JUMLAH ASET TETAP	12,791,596,442	13,092,491,350	(300,894,908)	(2.30)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	147,720,000	(147,720,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(147,720,000)	147,720,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	12,791,596,442	13,092,984,350	(301,387,908)	(2.30)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	906,100	11,058,300	(10,152,200)	(91.81)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	906,100	11,058,300	(10,152,200)	(91.81)
JUMLAH KEWAJIBAN	906,100	11,058,300	(10,152,200)	(91.81)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,790,690,342	13,081,926,050	(291,235,708)	(2.23)
JUMLAH EKUITAS	12,790,690,342	13,081,926,050	(291,235,708)	(2.23)
JUMLAH EKUITAS	12,790,690,342	13,081,926,050	(291,235,708)	(2.23)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,791,596,442	13,092,984,350	(301,387,908)	(2.30)

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI

RUDI HARTONO

NIP. 197304301999031001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
 KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
 Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,081,926,050	13,453,525,225	(371,599,175)	(2.76)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,916,248,914)	(3,887,968,123)	(28,280,791)	0.73
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(9,318,975)	9,318,975	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(9,318,975)	9,318,975	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,625,013,206	3,525,687,923	99,325,283	2.82
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(291,235,708)	(371,599,175)	80,363,467	(21.63)
EKUITAS AKHIR	12,790,690,342	13,081,926,050	(291,235,708)	(2.23)

Keterangan :
 FINAL

Tanjungpinang, 7 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KEPALA BALAI

 RUDI HARTONO
 NIP 197304301999031001

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	4,568,076,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,028,862,111	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,719,728,860	0
0.0	134112	Irigasi	57,785,000	0
0.0	134113	Jaringan	47,232,825	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	22,280,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,948,800,075
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,679,387,210
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,556,996
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	12,624,073
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	906,100
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,631,358,856
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,345,650	0
0.0	391111	Ekuitas	0	13,081,926,050
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,420,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,425,650
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,000,910,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,574	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58,524,222	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,854,775	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	73,780,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,960,800	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	54,821,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	184,737,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	21,870,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	123,135,548	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,234	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,269,625	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,855,764	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,641,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,718,765	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	31,472,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	6,510,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	16,835,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	483,803,464	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	44,627,890	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	77,760,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	199,807,579	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,800,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	96,626,331	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	30,820,551	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,130,664	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11,577,962	0
3.0	522141	Beban Sewa	93,487,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	63,450,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242,286,409	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,681,019	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	406,889,858	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	101,303,450	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196,450,950	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,926,166	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,214,342	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	23,455,216	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	30,000	0
JUMLAH			22,372,905,010	22,372,905,010

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI

RUDI HARTONO

NIP.197304301999031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,631,358,856
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,345,650	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,420,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,425,650
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,000,910,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,574	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58,524,222	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,854,775	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	73,780,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,960,800	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	54,821,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	194,486,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21,870,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	123,135,548	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,234	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,269,625	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,855,764	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,641,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,718,765	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	31,472,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,510,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	16,835,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	483,803,464	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44,627,890	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77,760,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	199,807,579	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,800,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,992,216	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	96,626,331	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	30,820,551	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	13,533,864	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11,577,962	0
3.0	522141	Belanja Sewa	93,487,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	63,450,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242,286,409	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,681,019	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (320091) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:36 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	406,889,858	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0
JUMLAH			3,637,704,506	3,637,704,506

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI

RUDI HARTONO

197304301999031001



Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"-Kementerian Pertanian (018) -Badan Perkitan Modernisasi Pertanian (09) -Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau (320091) -Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Bidang (018.09.EC)"" -Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian (7911) -Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (7911.AEF.109) -Diseminasi standar instrumen pertanian (051) Kepulauan Riau"	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian - Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	3,591,000	0	0%	9	9	orang	100%	Kegiatan tetap dilakukan dengan secara daring sehingga bisa mencapai target diseminasi kepada petani
Kementerian Pertanian (018) Badan Perkitan Modernisasi Pertanian (09) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau (320091) Program Dukungan Manajemen (018.09.WA) Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian (WA.6918) Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (AEA.101) Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (051.0A)	Koordinasi -Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	592,850,000	585,655,514	98.79%	1	1	Kegiatan	100%	Kegiatan koordinasi LTT di kepulauan Riau yang tersebar di lima Kabupaten dan dua Kota yaitu Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, Natuna , Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam denga target tanam untuk Padi seluas 192 Hektar dengan Realisasi tanam Padi sudah seluas 249 hektar
Kementerian Pertanian (018) Badan Perkitan Modernisasi Pertanian (09) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau (320091) Program Dukungan Manajemen (018.09.WA) Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian (WA.6918) Layanan Dukungan Manajemen Internal (6918.EBA)	Layanan Dukungan Manajemen Internal -Layanan BMN -Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi -Layanan Umum -Layanan Perkantoran	9,100,000 18,000,000 109,226,000 2,892,878,000	9,015,265 17,734,052 107,182,525 2,885,839,500	99.07% 98.52% 98.13% 99.76%	1 1 1 1	1 1 1 1	Layanan Layanan Layanan Layanan	100% 100% 100% 100%	Melakukan inventarisasi BMN dan penertiban BMN yang Kegiatan dalam rangka pengelolaan informasi publik untuk meningkatkan transparansi publik Layanan umum digunakan untuk menunjang keberlangsungan layanan berupa perencanaan dan anggaran, kepegawaian, sinkronisasi, dan layanan keuangan Berupa gaji pegawai, biaya pemeliharaan aset, dan operasional perkantoran
Kementerian Pertanian (018) Badan Perkitan Modernisasi Pertanian (09) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau (320091) Program Dukungan Manajemen (018.09.WA) Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian (WA.6918) Layanan Manajemen Kinerja Internal (6918.EBD)	Layanan Manajemen Kinerja Internal -Layanan Pemantauan dan Evaluasi	27,012,000	25932000	96.00%	1	1	Layanan	100%	Memantau pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan khususnya dalam evaluasi Realisasi LTT di Kepulauan Riau

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (320091) BPMP Kepulauan Riau
Kode dan Nama UAPPAW : (3200) Kepulauan Riau
Kode dan Nama Eselon-1 : (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kode dan Nama K/L : (018) Kementerian Pertanian

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNB		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak

	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU			Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah			Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak

	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		v	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	v		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		v	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		v	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		v	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		v	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		v	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak

4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
1 Rekon Internal tidak ada selisih 2 Sudah dilakukan Tutup Periode bulan 12 3 Tidak ada to do list 4 Terdapat Jurnal tagihan LDJ tagihan air 2025 yang belum dibayar 906.100 5 CaLK telah disusun				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  FAJAR VADHOLLA NIP 198908252019021001		Jakarta, 07 Mei 2026 Penelaah,  ILHAM NURCAHYA NIP 198306302025211059		